

KERANGKA ACUAN PROGRAM

| | |
|--|--|
| NAMA PROGRAM | |
| PELATIHAN JARAK JAUH HUKUM PAJAK | |
| D E S K R I P S I P R O | TUJUAN PROGRAM |
| | <p>Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan hukum pajak di Indonesia yang terdiri dari sistem hukum di Indonesia, hukum pajak, hukum administrasi negara, serta pembentukan peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan guna menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> |
| | KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI |
| | <p>Memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) Reguler serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020- 2024, yang salah satunya berisi Roadmap Sumber Daya Aparatur 2020- 2024. Arah kebijakan Sumber Daya Manusia dalam rentang waktu 2020-2024 mengacu pada Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia (CBMSDM) Direktorat Jenderal Pajak. Adapun 11 (sebelas) tujuan strategis yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam CBMSDM, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya pegawai berkinerja prima (excellent performance employee), 2. Tersedianya perencanaan, pemetaan dan pemenuhan SDM yang akurat dan komprehensif, 3. Terwujudnya budaya berbasis kinerja, 4. Tersedianya pengembangan kompetensi untuk menghasilkan SDM yang kompetitif, 5. Tersedianya pengelolaan karier yang efektif serta pegawai bertalenta yang memiliki kepemimpinan dan motivasi yang tinggi, 6. Tersedianya layanan SDM yang prima dengan lingkungan kerja yang kondusif, 7. Tersedianya kepastian bagi pegawai berkaitan dengan manajemen exit, 8. Tersedianya pengendalian internal yang andal, 9. Tersedianya administrasi SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, 10. Tersedianya komunikasi internal yang efektif, dan 11. Tersedianya sumber daya internal Manajemen SDM yang dapat diandalkan. <p>CBMSDM merupakan panduan bagi pengampu manajemen SDM DJP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saat ini CBMSDM DJP telah disempurnakan</p> |

untuk periode Tahun 2019—2024. Adapun fokus tujuan manajemen SDM DJP hingga tahun 2024 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

1. Tahap 1 (2019 – 2021), dengan fokus: mengembangkan kompetensi pegawai dan sistem pengelolaan kinerja dalam rangka implementasi manajemen karier berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
2. Tahap 2 (2022 – 2024), dengan fokus: membangun sistem manajemen SDM yang handal dan adaptif terhadap perubahan organisasi serta berbasis teknologi dan terintegrasi.

Guna mewujudkan terciptanya sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak tersebut maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak, menyusun Pelatihan Jarak Jauh Hukum Pajak.

SASARAN (*TARGET LEARNERS*)

Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan persyaratan peserta

MODEL PEMBELAJARAN

- TATAP MUKA (TM)
- NON TATAP MUKA (NTM)
- e-Learning*
 - Bimbingan di tempat Kerja
 - Pelatihan Jarak Jauh
 - Magang
 - Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta

STANDAR KOMPETENSI

1. Menjelaskan sistem hukum di Indonesia dengan baik.
2. Menerangkan pengantar hukum pajak di Indonesia dengan baik.
3. Menjelaskan pengantar hukum administrasi negara di Indonesia dengan benar.
4. Menerangkan pembentukan peraturan di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan benar.

KOMPETENSI DASAR

1. Menjelaskan sistem hukum di Indonesia dengan baik.
 - 1.1. menjelaskan pengantar sistem hukum di Indonesia dengan baik,
 - 1.2. menerangkan asas-asas hukum di Indonesia hukum dengan baik, dan
 - 1.3. menerangkan teori efektifitas hukum dengan baik.

 2. Menerangkan pengantar hukum pajak di Indonesia dengan baik
 - 2.1. menerangkan asas-asas hukum pajak di Indonesia dengan baik,
 - 2.2. menguraikan kedudukan hukum pajak di Indonesia dengan baik,
 - 2.3. menjabarkan perkembangan hukum pajak di Indonesia dengan baik, dan
 - 2.4. menjelaskan penerapan terbaik (benchmarking) hukum pajak di negara lain yang sesuai dengan hukum pajak di Indonesia dengan baik.

 3. Menjelaskan pengantar hukum administrasi negara di Indonesia dengan benar
 - 3.1. menjelaskan pengertian, sumber, subjek, dan ruang lingkup hukum administrasi negara di Indonesia dengan baik,
 - 3.2. menerangkan fungsi dan tujuan hukum administrasi negara di Indonesia dengan baik, dan
 - 3.3. menguraikan bidang-bidang pokok hukum administrasi negara di Indonesia dengan baik.

 4. Menerangkan pembentukan peraturan di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan benar
 - 4.1. menjelaskan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan benar, dan
 - 4.2. menerangkan penyusunan peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan.
-

| LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---------------------|----------|-----------|----------------|
| No. | Kegiatan | Nama Mata Pelajaran | Jam Pelajaran | | | Sekuen /Urutan |
| | | | TM | NTM | TOTAL | |
| 1. | Mata Pelajaran Pokok | 1. Sistem Hukum Indonesia | 6 | - | 6 | 1 |
| | | 2. Pengantar Hukum Pajak | 8 | 2 | 10 | 2 |
| | | 3. Pengantar Hukum Administrasi Negara | 4 | - | 4 | 3 |
| | | 4. Pembentukan Peraturan di Lingkungan Kementerian Keuangan | 6 | - | 6 | 4 |
| 2. | Mata Pelajaran Penunjang | - | - | - | - | |
| 3. | Ceramah | - | - | - | | |
| 4. | PKL | - | - | - | | |
| 5. | Outbound | - | - | - | | |
| 6. | MFD | - | - | - | | |
| 7. | Pengarahannya Program | - | - | - | | |
| 8. | Action Learning | - | - | - | | |
| TOTAL JP | | | 24 | 2 | 26 | |
| EVALUASI PESERTA | | | | | | |
| 1. Pre-Test | | | 45 menit | | | |
| 2. Post Test | | | 45 menit | | | |
| DILAKSANAKAN DALAM | | | 5 hari kerja | | | |
| Catatan | | | | | | |
| Pembelajaran dapat dilakukan secara <i>team teaching</i> dan/atau asistensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembelajaran dilakukan secara <i>team teaching</i> dan/atau asistensi karena materi yang disampaikan melibatkan beberapa | | | | | | |

kompetensi yang diampu oleh beberapa pengajar, baik dari direktorat teknis di DJP, Kementerian teknis terkait maupun Widyaiswara.

JENIS DAN JENJANG PROGRAM

Pelatihan Jarak Jauh Hukum Pajak merupakan pelatihan teknis jenjang lanjutan.

PERSYARATAN PESERTA

Kompetensi:

1. Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dan
2. ditugaskan oleh pimpinan.

Lain-lain

Dalam melakukan pelatihan jarak jauh, peserta diharapkan:

1. mempelajari materi/bahan terkait melalui KLC atau media lainnya yang sudah direkomendasikan sebelum pelatihan dimulai,
2. menggunakan komputer/PC/Laptop/Handphone/Smartphone,
3. menggunakan jaringan intranet atau internet (termasuk kuota data),
4. menggunakan headset/headphone untuk audio,
5. menginstalasi aplikasi zoom meeting/Ms. Teams/aplikasi video conference lainnya sebagai media utama pelatihan jarak jauh, serta memanfaatkan *google classroom (docs, forms, spreadsheet)* atau aplikasi pendukung lainnya yang dibutuhkan saat pelaksanaan pelatihan jarak jauh,
6. memakai seragam sesuai ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan.

KUALIFIKASI PENGAJAR

Fasilitator/instruktur pelatihan terdiri dari Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan/atau pejabat/pegawai yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, dan/atau TNI/POLRI/Aparat Penegak Hukum, dan/atau pejabat/pegawai di lingkungan K/L/I/D yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Umum

1. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang baik kepada peserta,
2. mempunyai pengalaman mengajar,
3. menguasai materi yang akan diajarkan,
4. memiliki keahlian teknis tertentu khususnya dalam materi yang akan diberikan,
5. mendapat persetujuan mengajar dari kepala kantor.

Khusus

1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan;
2. mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti *Training of Trainers*.

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

1. Evaluasi pengajar: ada
2. Evaluasi penyelenggaraan: ada

EVALUASI LEVEL 2

Bentuk evaluasi peserta adalah **Pre-Test dan Post Test** secara tertulis. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui penguasaan materi peserta dengan membandingkan nilai hasil pre-test dan hasil post-test. Bentuk soal yang diberikan adalah pilihan ganda atau bentuk lain dengan alokasi waktu masing-masing 45 menit untuk pre-test dan post test.

Mata pelajaran yang dievaluasi melalui Pre-Test dan Post Test adalah mata pelajaran pokok yaitu:

1. Sistem Hukum Indonesia
2. Pengantar Hukum Pajak
3. Pengantar Hukum Administrasi Negara
4. Pembentukan Peraturan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun proporsi jumlah soal pre-test dan post-test dan bentuk soal, dapat dilihat pada Kerangka Naskah Soal.

Sertifikat

Peserta pelatihan yang memenuhi persyaratan, dapat diberikan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

EVALUASI LEVEL 3

-

EVALUASI LEVEL 4

-

FASILITAS

- a. Asrama: **Tidak ada**
- b. Konsumsi: **Tidak ada**
- c. Perlengkapan/peralatan khusus:
 - 1) Komputer/PC/Laptop/Handphone/Smartphone
 - 2) Jaringan intranet atau internet (termasuk kuota data)
 - 3) Headset/Headphone untuk audio

Lembar Pengesahan Kerangka Acuan Program Pelatihan Jarak Jauh Hukum Pajak

Tim Pengembang Desain Pembelajaran:

| No. | Nama Pengelola Program Pembelajaran | Instansi | Struktur Pengelola Program Pembelajaran |
|-----|-------------------------------------|-----------------|---|
| 1. | Agus Suharsono | Pusdiklat Pajak | Ketua |
| 2. | Ida Zuraida | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 3. | Bangkit Cahyono | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 4. | Hotmian Helena Samosir | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 5. | Didik Hery Santosa | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 6. | Arief SulTony | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 7. | Rakhmindyarto | Pusdiklat Pajak | Anggota |
| 8. | Gladie Anggriawan Gupita | Pusdiklat Pajak | Anggota |

| Keterangan | |
|--------------|----------------------------------|
| Disusun oleh | Pelatihan Jarak Jauh Hukum Pajak |
| Tanggal | 24 Januari 2023 |

Jakarta, 24 Januari 2023
Plt. Kepala Pusdiklat Pajak,



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati